



BAWASLU
BADAN PENGAWAS
PEMILU
KOTA YOGYAKARTA



**KEJAKSAAN NEGERI
YOGYAKARTA**

PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA**

**TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
NOMOR : 034/HK.02.00/K.YO-05/11/2022
NOMOR : B- 1743/M.4.10/Cs.1/11/2022**

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Tri Agus Inharto, S.H. selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, berkedudukan di Rejowinangun , Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta 55171 , selanjutnya disebut Pihak I
2. Gatot Guno Sembodo, S.H.,M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Sukonandi No.6, Semaki, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, selanjutnya disebut Pihak II

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak I merupakan Badan Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kota Yogyakarta;
2. Bahwa Pihak II merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, yang berkedudukan di Kota Yogyakarta dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden
3. Bahwa untuk menjalankan fungsi pada angka 1 dan angka 2, Para Pihak memandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka Pendampingan Hukum dan upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024.
4. Pendampingan Hukum dan upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Bahwa dalam melakukan Pendampingan Hukum dan upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024, dipandang perlu untuk mengadakan Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas fungsi Para Pihak, dalam Pendampingan Hukum dan upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan Pendampingan Hukum dan upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pendampingan Hukum atas pelaksanaan anggaran APBN dan / atau APBD oleh Pihak I yang berpotensi menimbulkan masalah hukum;
- b. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
- d. Sosialisasi pendidikan dan pengawasan pemilu; dan /atau
- e. Pertukaran data dan informasi;

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana Pasal 2 huruf a dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum untuk mitigasi risiko hukum atas pelaksanaan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pihak I, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pihak I mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak II disertai dokumen terkait permasalahan hukum yang dihadapi Pihak I.
 - b. Dalam hal permohonan Pendampingan Hukum dinyatakan diterima, Pihak II menerbitkan surat perintah penunjukan Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan Pendampingan Hukum.
- (2) Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia sebagaimana Pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, diskusi kelompok terpinpin, dan saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus serta kegiatan lain yang disepakati.
- (3) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana Pasal 2 huruf c dilaksanakan dengan pemberian fasilitas ruangan, peralatan, media informasi publik serta sarana dan prasarana lain yang disepakati Para Pihak.
- (4) Sosialisasi, Pendidikan Pemilu dan Pengawasan Pemilu sebagaimana Pasal 2 huruf d dilaksanakan oleh Para Pihak baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan atau tanpa menyertakan narasumber maupun peserta dari masing-masing Pihak.
- (5) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana Pasal 2 huruf e dilaksanakan secara tertulis maupun lisan dan dimungkinkan dilakukan secara elektronik dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan ayat (2), (3), (4), dan (5) dengan didahului permohonan secara tertulis oleh Pihak yang memerlukan.
- (7) Dikecualikan sebagaimana ketentuan ayat (6) untuk permohonan pertukaran data dan /atau informasi dalam keadaan mendesak dapat dilakukan secara lisan.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK I**, berhak:
- a. Meminta dan mendapat pendampingan hukum atas pelaksanaan anggaran APBN dan APBD yang berpotensi menimbulkan masalah hukum;
 - b. Memanfaatkan sumber daya manusia **PIHAK II** dalam bentuk penugasan khusus;
 - c. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK II** dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan;
 - d. Melakukan sosialisasi, pendidikan pemilu dan pengawasan pemilu; dan
 - e. Meminta dan mendapatkan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK II**, berhak:
- a. Memanfaatkan sumber daya manusia **PIHAK I** dalam bentuk penugasan khusus;
 - b. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK I** dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan;
 - c. Menerima sosialisasi, pendidikan pemilu dan pengawasan pemilu; dan
 - d. Meminta dan mendapatkan data dan/atau informasi yang berkaitan pelaksanaan pemilu dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK I**, berkewajiban:
- a. Menyediakan sumber daya manusia kepada **PIHAK II** dalam bentuk penugasan khusus;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki kepada **PIHAK II** dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan;
 - c. Melakukan sosialisasi, pendidikan pemilu dan pengawasan pemilu; dan
 - d. Memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan pelaksanaan pemilu dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaannya.
- (4) **PIHAK II**, berkewajiban:
- a. Memberikan pendampingan hukum atas pelaksanaan anggaran APBN dan APBD yang berpotensi menimbulkan masalah hukum;
 - b. Menyediakan sumber daya manusia kepada **PIHAK I** dalam bentuk penugasan khusus;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki kepada **PIHAK I** dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan; dan
 - d. Melakukan sosialisasi, pendidikan pemilu dan pengawasan pemilu; dan
 - e. Memberi data dan/atau informasi yang berkaitan pelaksanaan pemilu dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaannya.

Pasal 5 PEJABAT PENGHUBUNG

Para Pihak dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk para penghubung, sebagai berikut:

- a. Pihak I
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;
- b. Pihak II
 - 1. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - 2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
 - 3. Kepala Seksi Intelijen;

Pasal 6 SOSIALISASI

Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisaikan kepada jajaran Para Pihak, guna diketahui dan dilaksanakan.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 8 BIAYA

Para Pihak sepakat segala biaya atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian yang disebabkan oleh: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir); keadaan perang, huru-hara, pemberontakan dan epidemi; serta kebakaran (selanjutnya disebut keadaan memaksa/*force majeure*) yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak yang berwenang, maka atas tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan, tidak dianggap sebagai kesalahan Para Pihak
- (2) Bahwa atas keadaan memaksa/ *force majeure* ini, maka Para Pihak saling menyampaikan informasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure* tersebut.

- (3) Bahwa atas terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*, maka atas dasar informasi Para Pihak, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (4) Keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh Para Pihak tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 12 **MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 13 **KERAHASIAAN**

Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi yang menjadi ruang lingkup perjanjian kerja sama ini serta tidak dapat memberikan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan Para Pihak walaupun Perjanjian Kerja Sama ini sudah berakhir.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK I

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta

Ketua

Tri Agus Amarto, S.H.

PIHAK II

Kejaksaan Negeri Yogyakarta
Kepala


Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H.